



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TENTANG
IMPLEMENTASI KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 407/F-10/FH-UNSA/VI/2023

Nomor : 017/HK.02.00/K.JT-24/06/2023

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **24 (Dua Puluh Empat)**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Universitas Surakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Sumarwoto, S.H.I., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Surakarta, yang beralamat di Jalan Raya Palur Km. 5 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I, M.H**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sragen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sragen, yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 20, RT35/RW14C, Kroyo, Karangmalang, Sragen, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan masing-masing disebut **Pihak**. Bahwa **Para Pihak** sebelum mengadakan Perjanjian Kerjasama ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak Pertama** dalam hal ini adalah Fakultas Hukum Universitas Surakarta dipimpin oleh Dekan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Surakarta, merupakan Lembaga Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **Pihak Kedua** dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sragen merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerja Kabupaten Sragen;
- c. Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kegiatan antara lain: Kuliah Pakar, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Praktikum (Magang) dan kegiatan lain yang berhubungan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan berkaitan dengan implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **Para Pihak** dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

Bentuk kegiatan Kuliah Pakar, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Praktikum (Magang) dan kegiatan lain yang berhubungan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kerangka pelaksanaan MBKM.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sragen.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama selama 1 (satu) tahun yang dimulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 5
TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sragen ataupun lokasi lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian yang menjadi satu-kesatuan dalam perjanjian ini.

Pasal 6
PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan dalam kerjasama ini adalah dosen dan/atau mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Pasal 7
PERUBAHAN

Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis Para Pihak dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


Demikian Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama,
Universitas Surakarta



Dr. Sumarwoto, S.H.I., M.H.
Dekan Fakultas Hukum

Pihak Kedua,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Sragen



Dwi Budhi Prasetyo, S.Fil.I, M.H
Ketua